



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
5. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil dan Anggota DPRD serta Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
8. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
9. Tunjangan adalah Pembayaran yang di lakukan secara teratur kepada PNS, yang dibayarkan bersamaan dengan gaji;
10. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan;

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang di gunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD dan/atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 diberikan kepada Aparatur Negara yaitu:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- e. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) huruf a terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu diberikan 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan tambahan penghasilan 50% (lima puluh persen) dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (5) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk insentif kinerja, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS.

BAB III
PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.
- (4) Besaran Tunjangan Hari Raya berupa tambahan penghasilan 50% dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2023.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.
- (4) Besaran Gaji Ketiga Belas berupa tambahan penghasilan 50% dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Penghasilan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8

Pendanaan pemberian Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 10 April 2023
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

